



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR...33. TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA MISKIN DI
KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengangkat harkat dan martabat warga Masyarakat yang dalam kemiskinan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah melalui berbagai program yang mampu menunjang kemandirian Masyarakat miskin sehingga terlepas dari belenggu kemiskinan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sumba Tengah yakni anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, maka perlu diberikan kesempatan bagi mahasiswa dan/atau mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (MISKIN) di Kabupaten Sumba Tengah untuk melanjutkan Pendidikan pada jenjang Pendidikan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa dari keluarga Miskin di Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakit Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I KERTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah. ✓

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
6. Kesejahteraan rakyat adalah kondisi dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara terpenuhi, memungkinkan mereka hidup layak dan mengembangkan diri, serta melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat adalah upaya yang terpadu, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
8. Miskin adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, Pendidikan dan Kesehatan.
9. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
10. Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, yang membentuk unit sosial terkecil dalam masyarakat dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga.
11. Warga miskin adalah warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yang berdomisili di Kabupaten Sumba Tengah.
12. Program Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi/menanggulangi ketidakmampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan anak-anaknya ke jenjang Pendidikan tinggi.
13. Mahasiswa yang selanjutnya disebut mahasiswa miskin dari Sumba Tengah adalah anak-anak yang berasal keluarga yang berkategori warga miskin di Kabupaten Sumba Tengah.
14. Beasiswa adalah biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Sumba Tengah kepada anak-anak berasal dari keluarga yang berkategori warga miskin di Kabupaten Sumba Tengah untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri maupun luar negeri.
15. Calon Mahasiswa adalah siswa yang berasal keluarga yang berkategori warga miskin di Kabupaten Sumba Tengah dan telah menyelesaikan Pendidikan pada Tingkat Menengah Atas/Umum/ sederajat yang memiliki kemampuan dan kecakapan serta berprestasi telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang akademik.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
17. Tim Koordinasi Beasiswa Miskin yang selanjutnya disingkat TKBM adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Sumba Tengah sebagai wadah koordinasi pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin yang bertanggungjawab kepada Bupati.
18. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
19. Rekomendasi adalah surat persetujuan kepada calon dan/atau mahasiswa yang akan mengikuti program beasiswa Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah kepada calon mahasiswa dan atau mahasiswa yang berasal dari keluarga yang berkategori warga miskin di Kabupaten Sumba Tengah.
20. Perguruan Tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, akademi atau sederajat yang terakreditasi. ✓

21. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang diakui/dihargai diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri atau yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan Pendidikan yang menunjukkan seseorang telah berhasil lulus menempuh dan menyelesaikan Pendidikan formal.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN AZAS

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan diberikannya beasiswa pendidikan mahasiswa dan/atau mahasiswa miskin adalah dalam rangka meningkatkan kesempatan belajar bagi anak-anak miskin yang berasal dari Sumba Tengah untuk berusaha dan mengembangkan diri dan pengetahuan serta kreativitasnya untuk bangkit dari kemiskinan baik untuk dirinya sendiri maupun pemenuhan kebutuhan keluarganya serat lingkungan sosialnya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan bantuan sosial bagi warga miskin.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan meliputi :
 - a. pembetukan Tim Koordinasi Beasiswa Miskin;
 - b. identifikasi penerima beasiswa miskin;
 - c. strategi dan program beasiswa;
 - d. hak dan kewajiban mahasiswa miskin;
 - e. pelaksanaan pembiayaan;
 - f. tata cara berakhirnya beasiswa;
 - g. pengawasan;
 - h. peran serta masyarakat; dan
 - i. pembiayaan.

Bagian Ketiga Azas

Pasal 4

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman. 4

BAB III
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BEASISWA MISKIN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang membentuk TKBM
- (2) TKBM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beserta kesekretariatannya dan kelompok kerja.
- (3) Struktur organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi, hak dan tanggungjawab TKBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
IDENTIFIKASI PENERIMA BEASISWA MISKIN

Bagian Kesatu
Calon Mahasiswa/Siswa SLTA

Pasal 6

- (1) Identifikasi Calon Mahasiswa Miskin dilaksanakan melalui pendataan pada setiap Sekolah dengan mempertimbangkan hasil Nilai Ujian Nasional berdasarkan Nilai tertinggi Tingkat Provinsi.
- (2) Identifikasi Calon Mahasiswa Miskin dilaksanakan melalui pendataan pada setiap Sekolah dengan mempertimbangkan Nilai laporan hasil Pendidikan setiap semester dari kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga).
- (3) Hasil identifikasi calon mahasiswa Miskin yang dilakukan oleh TKBM harus memperhatikan rekomendasi dari Kepala Sekolah.

Bagian Kedua
Mahasiswa Miskin

Pasal 7

- (1) Identifikasi Mahasiswa Miskin dilaksanakan melalui pendataan pada setiap Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa semester I, II dan III, IV minimal 2,75;
 - b. Keterangan Aktif Kuliah dari kampus;
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKBM melalui kelompok kerjanya dengan memperhatikan Tingkat pendapatan keluarga yang dibuktikan dengan keterangan miskin dari tokoh agama setempat.

Bagian Ketiga
Evaluasi Data

Pasal 8

- (1) Pendataan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Pendataan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pendataan dapat dilaksanakan bersamaan dengan program pencatatan kependudukan lainnya. ✓

Pasal 9

Apabila diindikasikan telah terjadi peningkatan secara tajam jumlah mahasiswa miskin pada skala daerah atau wilayah tertentu, Bupati dapat memerintahkan secara langsung untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian data mahasiswa miskin.

Bagian Keempat Hasil Pendataan

Pasal 10

Hasil pendataan dijadikan sebagai *database* yang menjadi dasar dalam penerimaan pendaftaran beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin.

Bagian Kelima Pendaftaran Beasiswa Miskin

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Beasiswa Miskin dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan, dan akan diperpanjang jika kuota yang ditetapkan belum terpanuhi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. KTP;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Pas Photo 3x4 cm (warna);
 - d. Rekening mahasiswa;
 - e. Transkrip Nilai yang dilegalisir;
 - f. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
 - g. Bukti Registrasi pada semester sebelumnya;
 - h. Akreditasi Perguruan Tingkan dari Badan Akreditasi Nasional;
 - i. Kartu Mahasiswa;
 - j. Keterangan Kelakuan Baik dari Kepala Desa; dan
 - k. Keterangan tidak mampu dari dari Lembaga Agama;
- (2) Dalam masa pendaftaran, masyarakat berhak :
 - a. meminta klarifikasi kepada TKBM melalui pejabat desa/kelurahan setempat apabila terdapat warga dianggap tidak sesuai untuk ditetapkan sebagai calon penerima Beasiswa miskin; dan
 - b. memberitahukan dan atau meminta mahasiswa miskin yang belum terdaftar sebagai calon penerima Beasiswa Miskin, untuk mendaftarkan diri di secretariat TKBM.
- (3) Pengurangan dan penambahan calon penerima Beasiswa Miskin wajib diketahui oleh pejabat yang berwenang dan disahkan dalam berita acara.

Bagian Keenam Validasi dan Penetapan Penerima Beasiswa Miskin

Pasal 12

- (1) Validasi mahasiswa miskin daerah dilaksanakan 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak berakhirnya masa pendaftaran.
- (2) TKBM wajib menyerahkan data yang telah divalidasi kepada Bupati dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa validasi.
- (3) Bupati menetapkan hasil pendaftaran yang memenuhi syarat yakni Penerima Beasiswa Miskin paling lama 7 (tujuh) hari kerja. ✓

BAB V STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui TKBM wajib menyusun strategi dan program beasiswa bagi mahasiswa miskin.
- (2) Penyusunan strategi dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah.

Pasal 15

Strategi pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) berupa :

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan anak-anak dari keluarga miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin pembentukan masa depan anak-anak dari keluarga miskin; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 16

Program beasiswa bagi mahasiswa miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) terdiri atas kelompok program bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin berbasis mahasiswa, bertujuan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak dari masyarakat miskin yang telah mengenyam pendidikan tinggi pada tahun ke – dua hingga tahun ke – empat dan pada tahun ke – tiga hingga tahun ke – empat.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA MAHASISWA MISKIN

Pasal 17

Setiap mahasiswa miskin mempunyai hak atas mendapatkan Pendidikan dan biaya Pendidikan.

Pasal 18

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 19

Penerima Bantuan beasiswa mahasiswa miskin berkewajiban :

- a. mengikuti Pendidikan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. menandatangani pakta integritas dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
- c. memberikan bukti registrasi, laporan hasil perkuliahan dan keterangan aktif kuliah setiap semester dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan; &

- d. tidak terlibat dan/atau melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana minimal 1 bulan kurungan/penjara; dan
- e. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 pada setiap semester.

BAB VII PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN

Bagian Kesatu Penanggungjawab

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten skala prioritas dan kebutuhan mahasiswa miskin.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin dikoordinasikan oleh TKBM.
- (4) Perolehan beasiswa dan penyerahannya dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Beasiswa bagi mahasiswa Miskin

Pasal 21

- (1) Program Bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin yakni pemberian sebagian biaya pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi selaku tempat pendidikan setiap penerima beasiswa mahasiswa miskin berkewajiban melakukan koordinasi dengan Pemerintah Sumba Tengah selaku pemberi beasiswa.

BAB VIII TATA CARA BERAKHIRNYA BEASISWA

Pasal 22

Program Bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin dihentikan apabila mahasiswa penerima bantuan beasiswa mengalami penurunan indeks prestasi kumulatif dibawah 2, 75, 2 (dua) semester berturut-turut.

Pasal 23

- (1) Program Bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin dihentikan apabila mahasiswa penerima Bantuan beasiswa mengambil cuti kuliah untuk jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) Bagi mahasiswa miskin yang mengambil cuti selama 1 (satu) semester maka Bantuan beasiswa dihentikan untuik sementara samapai masa cuti berakhir. ✓

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati Bersama TKBM melakukan pengawasan terhadap pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin.
- (2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. Pendataan;
 - b. Penyerahan Bantuan
 - c. Pelayanan; dan
 - d. Laporan hasil kuliah.
- (3) TKBM melalui Sekretariat TKBM wajib membentuk layanan khusus penerimaan laporan/pengaduan masyarakat.
- (4) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. Kotak pos;
 - b. Via telepon;
 - c. Email/sejenisnya; dan
 - d. Petugas khusus layanan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, Yayasan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Masyarakat secara umum berhak menyampaikan pendapat, informasi dan pengaduan berkaitan dengan pendataan, penyaluran Bantuan dan pelayanan terhadap mahasiswa miskin.

Pasal 26

Camat, Kepala Desa, Ketua RW/RT atau Kepala Dusun berkewajiban untuk membina kegotongroyongan di lingkungan masyarakatnya dalam membantu petugas pendataan masyarakat miskin serta memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan bersumber dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. ✓

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Miskin Di Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

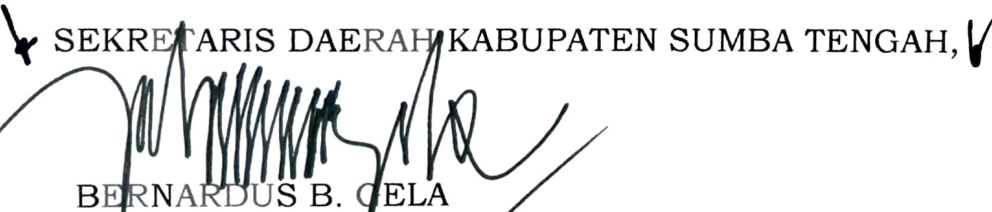
Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI SUMBA TENGAH, 



PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul,
Pada tanggal 16 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH, 

BERNARDUS B. CELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 33